



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.B/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Niko Demos Alias Niko Bin Piang Bin Mancah;
2. Tempat lahir : Sungai Dekan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/2 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kali Ketanan RT/RW 007/004 Desa Tunggal
Bhakti Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa 1 ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 26 Januari 2024;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Vinsensius Andri Alias Andri Anak Fransiskus;
2. Tempat lahir : Morok;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/19 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dangku RT/RW 004/000 Desa Sosok



Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau;

7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2 ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 26 Januari 2024;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sunardi Alias Tam Anak Simpuk;
2. Tempat lahir : Tawai;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/4 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Dangku Rt.010 Rw.000 Ds. Sosok Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3 ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 26 Januari 2024;

Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 ;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 41/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 26 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 26 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Vinsensius Andri Als Andri Anak Fransiskus, Terdakwa II. Niko Demos Als Niko Bin Piang Dan Terdakwa III. Sunardi Als Tam Anak Simpuk bersalah melakukan tindak pidana” bersama – sama melakukan penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Vinsensius Andri Als Andri Anak Fransiskus, Terdakwa II. Niko Demos Als Niko Bin Piang Dan Terdakwa III. Sunardi Als Tam Anak Simpuk berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangkan selama para terdakwa didalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit dump truck bernopol KB 8589 AZ type MITSUBISHI/COLT DIESEL, jenis DUMP TRUCK, tahun pembuatan 2021, 3908cc, noka MHMFE75PRMK037369 dan nosin 4D34TX08118-40831101217 yang berisikan 127 karung pupuk urea nitrea non-subsidi;

- 1 (satu) buah kunci bertuliskan MITSUBISHI dengan gantungan kunci berwarna merah;

- 1 (satu) unit dump truck bernopol KB 8909 AZ, merk MITSUBISHI/COLT DIESEL, jenis DUMP TRUCK, tahun pembuatan 2021, 3908cc, noka

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Nba



MHMF75PRMK040426 dan nosin 4D23TX6681-57045A13R yang berisikan 163 karung pupuk urea nitrea non-subsidi;

- 1 (satu) buah kunci bertuliskan MITSUBISHI dengan gantungan kunci berwarna biru;

- 1 (satu) buah surat STNK kendaraan bernopol KB 8589 AZ, type MITSUBISHI/COLT DIESEL, jenis DUMP TRUCK, tahun pembuatan 2021, 3908cc, noka MHMF75PRMK037369 dan nosin 4D34TX08118-40831101217;

- 1 (satu) buah surat STNK kendaraan bernopol KB 8909 AZ, merk MITSUBISHI/COLT DIESEL, jenis DUMP TRUCK, tahun pembuatan 2021, 3908cc, noka MHMF75PRMK040426 dan nosin 4D23TX6681-57045A13R.

- Uang hasil penjualan lelang sebesar Rp. 85.020.000.- (delapan puluh lima juta dua puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Lo Junardi

- 1 (satu) lembar tiket timbangan berwarna kuning dengan nomor tiket 008201;

- 3 (tiga) lembar surat jalan dengan nomor surat 23;

- 1 (satu) lembar surat DO dengan nomor surat 23;

- 1 (satu) lembar TIKET TIMBANGAN berwarna kuning dengan nomor tiket 008203;

- 3 (tiga) lembar surat jalan dengan nomor surat 29;

- 1 (satu) lembar surat DO dengan nomor surat 29;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit handphone merk vivo berwarna dazzle blue;

- 1 (satu) unit handphone merk oppo berwarna mint cream

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I. VINSENSIUS ANDRI Als ANDRI Anak FRANSISKUS bersama-sama dengan terdakwa II. NIKO DEMOS Als NIKO Bin PIANG dan terdakwa III. SUNARDI Als TAM Anak SIMPUK, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di lokasi kebun kelapa sawit yang beralamat di Jalan Raya Ngabang – Sanggau, Dusun Pinyit, Desa Jelimpo, Kec. Jelimpo Kab. Landak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “Yang

Melakukan, Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan, Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karna Kejahatan, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu”. perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Januari 2024, para terdakwa selaku sopir bersama sopir yang lainnya dengan jumlah 10 (sepuluh) mobil diperintah saksi AKHMAD (selaku karyawan CV. Sumber Mandiri Abadi) selaku transporter mendapat kontrak untuk memuat pupuk jenis Urea merk Nitrea di gudang daerah Wajok, yang mana pupuk tersebut akan dibawa ke. Swadaya Mukti Perkara (PT. SMP) di Kab. Kayong Utara.
- Setelah pupuk tersebut dimuat, saksi Akhmad menerbitkan surat jalan yang mana disurat jalan tersebut tertera nomor kendaraan, nama barang yang akan dibawa, supplier, nomor DO/PO, jumlah banyaknya barang yang akan diantar, berat barang yang akan diantar dan driver yang akan bertanggung jawab untuk mengantar barang tersebut ke tempat tujuan, mobil yang dikendarai para terdakwa memuat pupuk total sebanyak 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) sak.
- Terdakwa I setelah memuat pupuk tersebut ada konfirmasi dengan kepala gudang PT. SMP yakni saksi RAHMAN (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) akan menjual pupuk tersebut dan saksi Rahman Kepala gudang mengijinkan dengan mengatakan jika aman boleh



dijual dengan harga yang diterima bersih saksi Rahman sebesar Rp. 180.000,-/sak, sehingga para terdakwa berani untuk menjual pupuk tersebut dan para terdakwa mendapatkan pembeli dan di daerah 28 Oktober (daerah Pontianak) membeli pupuk sebanyak 11 (sebelas) sak dan pupuk tersebut diturunkan dari mobil yang dikendarai terdakwa II. NIKO, selanjutnya terdakwa I menghubungi saksi Sudery (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Kab. Landak. Setibanya terdakwa I di daerah Simpang Ampar, terdakwa I berbelok ke arah Kab. Landak menuju rumah terdakwa I di daerah Sosok, mobil yang bermuatan pupuk sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) zak pupuk terdakwa kendarai terdakwa I di tinggal di rumah terdakwa I, sementara mobil yang dikendarai oleh terdakwa II. NIKO dan terdakwa III. SUNARDI akan dibawa ke Landak. Pada saat di Sosok terdakwa I mendapat orang untuk membeli sebanyak 26 (dua puluh enam) sak kembali diturunkan dari mobil yang dikendarai terdakwa II. NIKO, sisa dari pupuk yang ada di mobil yang dikendarai terdakwa II dan terdakwa III, sejumlah 290 (dua ratus Sembilan puluh) sak di bawa menuju Landak tepat nya di Kec. Jelimpo pupuk tersebut di turunkan di sebuah kebun sawit.

- Bahwa saksi sdr. Ali (DPO) melalui perantara saksi Sudery membeli pupuk tersebut dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Atas perbuatan para terdakwa tersebut CV. Sumber Mandiri Abadi selaku penanggung jawab pengangkutan pupuk tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa VINSENSIUS ANDRI Als ANDRI Anak FRANSISKUS, terdakwa NIKO DEMOS Als NIKO Bin PIANG Bin MANCAH, terdakwa SUNARDI Als TAM Anak SIMPUK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana JO Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. VINSENSIUS ANDRI Als ANDRI Anak FRANSISKUS bersama-sama dengan terdakwa II. NIKO DEMOS Als NIKO Bin PIANG Bin MANCAH dan terdakwa III. SUNARDI Als TAM Anak SIMPUK, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di lokasi kebun kelapa sawit yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Ngabang–Sanggau, Dusun Pinyit, Desa Jelimpo, Kec. Jelimpo Kab. Landak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan, Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”. perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Januari 2024, para terdakwa selaku sopir bersama sopir yang lainnya dengan jumlah 10 (sepuluh) mobil diperintah saksi AKHMAD (selaku karyawan CV. Sumber Mandiri Abadi) selaku transporter mendapat kontrak untuk memuat pupuk jenis Urea merk Nitrea di gudang daerah Wajok, yang mana pupuk tersebut akan dibawa ke. Swadaya Mukti Perkara (PT. SMP) di Kab. Kayong Utara.
- Setelah pupuk tersebut dimuat, saksi Akhmad menerbitkan surat jalan yang mana disurat jalan tersebut tertera nomor kendaraan, nama barang yang akan dibawa, supplier, nomor DO/PO, jumlah banyaknya barang yang akan diantar, berat barang yang akan diantar dan driver yang akan bertanggung jawab untuk mengantar barang tersebut ke tempat tujuan, mobil yang dikendarai para terdakwa memuat pupuk total sebanyak 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) sak.
- Terdakwa I setelah memuat pupuk tersebut ada konfirmasi dengan kepala gudang PT. SMP yakni saksi RAHMAN (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) akan menjual pupuk tersebut dan saksi Rahman Kepala gudang mengijinkan dengan mengatakan jika aman boleh dijual dengan harga yang diterima bersih saksi Rahman sebesar Rp. 180.000,-/sak, sehingga para terdakwa berani untuk menjual pupuk tersebut dan para terdakwa mendapatkan pembeli dan di daerah 28 Oktober (daerah Pontianak) membeli pupuk sebanyak 11 (sebelas) sak dan pupuk tersebut diturunkan dari mobil yang dikendarai terdakwa II. NIKO, selanjutnya terdakwa I menghubungi saksi Sudery (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Kab. Landak. Setibanya terdakwa I di daerah Simpang Ampar, terdakwa I berbelok ke arah Kab. Landak menuju rumah terdakwa I di daerah Sosok, mobil yang bermuatan pupuk sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) zak pupuk terdakwa kendarai terdakwa I di tinggal di rumah terdakwa I, sementara mobil yang dikendarai oleh terdakwa II. NIKO dan terdakwa III. SUNARDI

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Nba



akan dibawa ke Landak. Pada saat di Sosok terdakwa I mendapat orang untuk membeli sebanyak 26 (dua puluh enam) sak kembali diturunkan dari mobil yang dikendarai terdakwa II. NIKO, sisa dari pupuk yang ada di mobil yang dikendarai terdakwa II dan terdakwa III, sejumlah 290 (dua ratus Sembilan puluh) sak di bawa menuju Landak tepat nya di Kec. Jelimpo pupuk tersebut di turunkan di sebuah kebun sawit.

- Bahwa saksi sdr. Ali (DPO) melalui perantara saksi Sudery membeli pupuk tersebut dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Atas perbuatan para terdakwa tersebut CV. Sumber Mandiri Abadi selaku penanggung jawab pengangkutan pupuk tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Perbuatan terdakwa VINSENSIUS ANDRI Als ANDRI Anak FRANSISKUS, terdakwa NIKO DEMOS Als NIKO Bin PIANG Bin MANCAH, terdakwa SUNARDI Als TAM Anak SIMPUK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana JO Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPRAYITNO Alias YITNO Bin SAMIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat ini saksi bersedia diambil keterangan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian penggelapan pupuk tersebut.
 - Bahwa hubungan saksi dengan kejadian penggelepan pupuk tersebut yaitu saksi telah mengamankan orang yang diduga akan melakukan penjualan pupuk tanpa sepengetahuan pemilik pupuk tersebut.
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Landak yang bertugas di Satuan Reskrim dan salah satu tugas dan tanggung jawab saksi yaitu mengamankan orang yang diduga melakukan penggelapan pupuk.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 di Jalan Raya Ngabang-Sanggau Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengamankan orang yang diduga akan melakukan penjualan pupuk tersebut saksi bersama dengan saksi JOKO yang juga merupakan anggota Kepolisian Resor Landak.
- Bahwa orang yang saksi amankan karena melakukan penjualan pupuk yaitu terdakwa NIKO, terdakwa ANDRI, terdakwa SUNARDI dan saksi DERRY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa tugas dan peran dari para terdakwa yaitu mereka bertugas sebagai driver pembawa pupuk, sedangkan saksi DERRY yang akan membeli pupuk tersebut.
- Bahwa pupuk yang dibawa oleh Para terdakwa tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit dump truck.
- Bahwa 2 (dua) unit dump truck tersebut merupakan milik perusahaan jasa angkut yaitu CV. Sumber Mandiri Abadi.
- Bahwa cara terdakwa merupakan orang yang dipekerjakan oleh perusahaan CV. Sumber Mandiri Abadi sebagai driver yang bertugas untuk mengantar pupuk dengan kendaraan milik perusahaan tersebut.
- Bahwa pupuk jenis urea nitrea non-subsidi yang telah saksi amankan di Polres Landak sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) karung yang terdiri dari 163 (seratus enam puluh tiga) karung di dump truck dengan nopol KB8909AZ dan 127 (seratus dua puluh tujuh) karung di dump truck dengan nopol KB8589AZ.
- Bahwa pupuk yang diamankan tersebut merupakan pupuk milik PT. SMP yang dipesan oleh perusahaan PT. SMA di daerah Kabupaten Ketapang.
- Bahwa hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan kepada saksi bahwa ada aktifitas bongkar muatan yang mencurigakan di daerah Jalan Raya Ngabang-Sanggau Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak. Mendapat informasi tersebut, saksi bersama Sdr. JOKO pun langsung mendatangi tempat yang dimaksud tersebut untuk memastikan informasi yang didapat. Setibanya di lokasi tersebut, saksi melihat ada 2 (dua) unit dump truck terparkir dengan keadaan sudah tidak ada muatan lagi dan saksi melihat ada 2 (dua) tumpukan pupuk. Pada saat itu saksi langsung menanyakan kepada para driver truck tersebut perihal surat ijin jalan yang dimiliki dan pada saat melihat surat jalan tersebut saksi melihat bahwa pupuk tersebut akan dijual ke daerah Kabupaten Ketapang. Saksi pun menanyakan kepada driver yang membawa pupuk tersebut perihal akan digunakan untuk apa pupuk-pupuk tersebut dan para driver menjawab bahwa pupuk tersebut

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. SMP dan akan dijual kepada Sdr. DERY. Pada saat itu Sdr. DERY tidak ada dilokasi dan berdasarkan informasi yang didapat bahwa Sdr. DERY sedang diperjalanan menuju ke Kecamatan Ngabang untuk mencari atm dan menarik uang tunai yang nantinya uang tersebut akan digunakan untuk membayar pupuk yang akan dibeli. Setelah itu, saksi pun langsung mengamankan para driver (Para terdakwa) beserta barang yang ada kaitannya dan mengamankan Sdr. DERY di Kecamatan Ngabang ke Polres Landak.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. JOKO SANTOSO, S.H. Als JOKO Bin SUGITO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi bersedia diambil keterangan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian penggelapan pupuk tersebut.

- Bahwa hubungan saksi dengan kejadian penggelepan pupuk tersebut yaitu saksi telah mengamankan orang yang diduga akan melakukan penjualan pupuk tanpa sepengetahuan pemilik pupuk tersebut.

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Landak yang bertugas di Satuan Reskrim dan salah satu tugas dan tanggung jawab saksi yaitu mengamankan orang yang diduga melakukan penggelapan pupuk.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 di Jalan Raya Ngabang-Sanggau Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak.

- Bahwa pada saat mengamankan orang yang diduga akan melakukan penjualan pupuk tersebut saksi bersama dengan saksi Suprayitno yang juga merupakan anggota Kepolisian Resor Landak.

- Bahwa orang yang saksi amankan karena melakukan penjualan pupuk yaitu terdakwa NIKO, terdakwa ANDRI, terdakwa SUNARDI dan saksi DERRY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa tugas dan peran dari para terdakwa yaitu mereka bertugas sebagai driver pembawa pupuk, sedangkan saksi DERRY yang akan membeli pupuk tersebut.

- Bahwa pupuk yang dibawa oleh Para terdakwa tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit dump truck.

- Bahwa 2 (dua) unit dump truck tersebut merupakan milik perusahaan jasa angkut yaitu CV. Sumber Mandiri Abadi.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa merupakan orang yang dipekerjakan oleh perusahaan CV. Sumber Mandiri Abadi sebagai driver yang bertugas untuk mengantar pupuk dengan kendaraan milik perusahaan tersebut.
- Bahwa pupuk jenis urea nitrea non-subsidi yang telah saksi amankan di Polres Landak sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) karung yang terdiri dari 163 (seratus enam puluh tiga) karung di dump truck dengan nopol KB8909AZ dan 127 (seratus dua puluh tujuh) karung di dump truck dengan nopol KB8589AZ.
- Bahwa pupuk yang diamankan tersebut merupakan pupuk milik perusahaan PT. SMP yang dipesan oleh perusahaan PT. SMA di daerah Kabupaten Ketapang.
- Bahwa hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan kepada saksi bahwa ada aktifitas bongkar muatan yang mencurigakan di daerah Jalan Raya Ngabang-Sanggau Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak. Mendapat informasi tersebut, saksi bersama Sdr. JOKO pun langsung mendatangi tempat yang dimaksud tersebut untuk memastikan informasi yang didapat. Setibanya di lokasi tersebut, saksi melihat ada 2 (dua) unit dump truck terparkir dengan keadaan sudah tidak ada muatan lagi dan saksi melihat ada 2 (dua) tumpukan pupuk. Pada saat itu saksi langsung menanyakan kepada para driver truck tersebut perihal surat ijin jalan yang dimiliki dan pada saat melihat surat jalan tersebut saksi melihat bahwa pupuk tersebut akan dijual ke daerah Kabupaten Ketapang. Saksi pun menanyakan kepada driver yang membawa pupuk tersebut perihal akan digunakan untuk apa pupuk-pupuk tersebut dan para driver menjawab bahwa pupuk tersebut milik PT. SMP dan akan dijual kepada Sdr. DERY. Pada saat itu Sdr. DERY tidak ada di lokasi dan berdasarkan informasi yang didapat bahwa Sdr. DERY sedang diperjalanan menuju ke Kecamatan Ngabang untuk mencari atm dan menarik uang tunai yang nantinya uang tersebut akan digunakan untuk membayar pupuk yang akan dibeli. Setelah itu, saksi pun langsung mengamankan para driver (Para terdakwa) beserta barang yang ada kaitannya dan mengamankan Sdr. DERY di Kecamatan Ngabang ke Polres Landak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SUDERI Als DERI Anak SAIYEN di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia diambil keterangan sebagai saksi sehubungan dengan aktifitas bongkar muatan pupuk.
- Bahwa kejadian bongkar muatan pupuk tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wib di Jalan Raya Ngabang-Sanggau Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kec. Jelimpo Kab. Landak.
- Bahwa bongkar muatan pupuk tersebut dilakukan oleh terdakwa ANDRE, terdakwa NIKO dan terdakwa TAM, Sdr. ALI (DPO) dan beberapa orang yang saksi tidak kenal, yang mana perkiraan saya ada 10 (sepuluh) orang yang ikut melakukan aktifitas bongkar muatan pupuk tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik pupuk tersebut.
- Bahwa pupuk yang telah dibongkar atau diturunkan sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) karung, jenis pupuk urea nitrea non-subsidi.
- Bahwa pupuk yang dibongkar tersebut nantinya akan dijual kepada sdr. Ali dengan harga Rp. 320.000,-/karung.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wib saksi mendapat telephone dari terdakwa I yang meminta bantuan kepada saksi untuk mencari orang yang akan membeli pupuk urea nitrea non-subsidi. Saksi pun langsung menghubungi Sdr. HENDRA (DPO) untuk membantu saksi agar mencarikan orang yang ingin membeli pupuk tersebut dan tidak lama dari itu Sdr. HENDRA mendapat orang yang ingin membeli pupuk tersebut yaitu Sdr. ALI dan Sdr. ALI meminta agar melakukan bongkar muatan pupuk tersebut di dekat lahan miliknya yang berlokasi di Dusun Pinyit Desa Jelimpo, Kec. Jelimpo, Kab. Landak. Pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 wib, saksi memberitahukan kepada terdakwa I tentang lokasi bongkar muatan pupuk yang telah ditentukan oleh Sdr. ALI. Kemudian sekitar pukul 18.00 wib saksi berangkat menuju lokasi yang telah ditentukan seorang diri dan tidak lama melihat Sdr. ALI tiba dilokasi bersama dengan orang-orang yang akan membantu untuk menurunkan pupuk. Sekitar pukul 19.00 wib, saksi menunggu ditepi jalan raya dan melihat 2 (dua) unit truck yang dibawa oleh terdakwa I lewat dan saksi langsung memberhentikannya. Pada pukul 21.00 wib tersebut bongkar muatan pupuk dilahan Sdr. ALI. Setelah bongkar pupuk selesai. Sdr. ALI tidak mempunyai uang tunai untuk pembayaran dan mengajak saksi mencari ATM disekiatran Kecamatan Ngabang, namun pada saat mencari ATM tersebut, saksi langsung diamankan oleh anggota Polres Landak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. AKHMAD JAINUDDIN Alias AKHMAD Bin SALEHAN di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diambil keterangan saat sekarang sehubungan dengan kejadian penggelapan pupuk tersebut.
- Bahwa saksi merupakan salah satu yang karyawan CV. Sumber Mandiri Abadi (CV. SMA) yang bergerak di bidang jasa pengangkutan barang seperti pupuk, yang mana pada saat kejadian penggelapan pupuk tersebut berlangsung sedang menggunakan kendaraan milik CV. SMA.
- Bahwa kejadian penggelapan pupuk tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wib di Jalan Raya Ngabang-Sanggau Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak.
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan terhadap pupuk tersebut yaitu terdakwa SUNARDI, terdakwa ANDRI dan terdakwa NIKO DEMUS.
- Bahwa para terdakwa pada saat melakukan pengangkutan pupuk tersebut dengan menggunakan dump truck milik CV. Sumber Mandiri Abadi sebanyak 2 (dua) unit KB 8589 AZ, dikendarai oleh terdakwa NIKO DEMUS. Kemudian KB 8909 AZ, dikendarai oleh terdakwa SUNARDI.
- Bahwa para terdakwa merupakan mitra kerja terhadap CV. SMA yang mana para terdakwa ditugaskan untuk menjadi supir dump truck yang membawa muatan seperti pupuk ke tempat tujuan yang telah ditentukan berdasarkan dengan surat jalan yang telah dibuat oleh CV. SMA.
- Bahwa surat jalan tersebut dibuat jika ada permintaan pengantaran pupuk dan yang bertanggung jawab atas pembuatan surat jalan tersebut yaitu saksi. Bilamana ada permintaan pengantaran pupuk, maka saksi langsung membuat surat jalan yang mana disurat jalan tersebut tertera nomor kendaraan, nama barang yang akan dibawa, supplier, nomor DO/PO, jumlah banyaknya barang yang akan diantar, berat barang yang akan diantar dan driver yang akan bertanggung jawab untuk mengantar barang tersebut ke tempat tujuan. Bilamana semua hal tersebut sudah terdakwa isi sesuai dengan keperluan, maka surat jalan tersebut akan terdakwa serahkan kepada driver yang akan mengantar barang tersebut sehingga selama proses pengantaran barang tersebut para driver pasti memegang surat jalan yang telah dibuat oleh CV. SMA.
- Bahwa pupuk jenis urea non-subsidi yang dibawa yaitu pada kendaraan bernopol KB 8589 AZ sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) Sak/karung dengan berat 8.200 Kg, sedangkan kendaraan bernopol KB 8909 AZ

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa pupuk sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) sak/karung dengan berat 8.150 Kg.

- Bahwa pupuk jenis urea non-subsidi seharusnya pupuk tersebut diantar ke perusahaan PT. Swadaya Mukti Prakasa/PT. SMP di Kab. Kayong Utara. Yang mana seharusnya jalur pengantaran pupuk tersebut tidak perlu melalui Kab. Landak karena pupuk tersebut dimuat di Pontianak dan pastinya akan melalui jalur Tayan agar mempercepat proses pengantaran.
- Bahwa pupuk jenis urea non-subsidi upah yang diberikan kepada driver tersebut sebanyak Rp. 200.000,-/ret yang mana upah tersebut dibayarkan dengan cara dirapel selama sebulan sekali, selain itu, para driver juga mendapatkan uang makan dan uang saku sebanyak Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap kali pengantaran barang.
- Bahwa kerugian yang dialami atas kejadian tersebut kurang lebih sekitar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. LO JUNARDI, S.E Als ATI Anak LIF SENG HIONG di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Direktur di perusahaan CV. Sumber Mandiri Abadi yang bergerak dibidang jasa pengangkutan barang seperti pupuk. Yang mana pada saat kejadian penggelapan pupuk tersebut berlangsung sedang menggunakan kendaraan milik CV. Sumber Mandiri Abadi.
- Bahwa kejadian penggelapan pupuk tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wib di Jalan Raya Ngabang-Sanggau Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik pupuk-pupuk tersebut yaitu perusahaan PT. Swadaya Mukti Prakarsa.
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan pupuk tersebut yaitu terdakwa I. SUNARDI, terdakwa II. ANDRI dan terdakwa III. NIKO DEMUS.
- Bahwa para terdakwa pada saat melakukan pengangkutan pupuk tersebut dengan menggunakan kendaraan dump truck milik CV. SMA, sebanyak 2 (dua) unit dump truck, yaitu KB 8589 AZ, di kendarai oleh terdakwa II. NIKO DEMUS, KB 8909 AZ, dikendarai oleh terdakwa III. SUNARDI.
- Bahwa para terdakwa merupakan mitra kerja terhadap CV. SMA yang mana para terdakwa ditugaskan untuk menjadi driver/supir dump truck yang

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Nba



membawa muatan seperti pupuk ke tempat tujuan yang telah di tentukan berdasarkan dengan surat jalan yang telah dibuat oleh CV. SMA.

- Bahwa yang membuat surat jalan tersebut yaitu Sdr. AHMAD yang merupakan salah satu karyawan di CV. Sumber Mandiri Abadi.
- Bahwa surat jalan tersebut dibuat jika ada permintaan pengantaran pupuk dan bilamana ada permintaan pengantaran pupuk maka surat jalan tersebut langsung dibuat yang dimana disurat jalan tersebut tertera nomor kendaraan, nama barang yang akan dibawa, supplier, nomor DO/PO, jumlah banyaknya barang yang akan diantar, berat barang yang akan diantar dan driver yang akan bertanggung jawab untuk mengantar barang tersebut ke tempat tujuan. Bilamana semua hal tersebut sudah terisi sesuai dengan keperluan, maka surat jalan tersebut akan diserahkan kepada driver yang akan mengantar barang tersebut. Setelah surat jalan tersebut diberikan kepada driver, para driver langsung menuju gudang untuk melakukan pemuatan pupuk dan kemudian mengantar pupuk tersebut ke tempat tujuan. Setibanya ditempat tujuan yang telah ditentukan, para driver langsung menyerahkan 1 (satu) rangkap surat jalan berwarna pink kepada pihak yang dituju dan kembali dengan membawa 1 (satu) rangkap surat jalan berwarna putih untuk diserahkan kembali kepada Sdr. AHMAD untuk digunakan pada saat penagihan dan pembayaran upah kepada driver.
- Bahwa banyaknya pupuk jenis urea non-subsidi yang dibawa yaitu pada kendaraan bernopol KB 8589 AZ sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) Sak/karung dengan berat 8.200Kg (delapan ribu dua ratus kilo gram). Sedangkan pada kendaraan bernopol KB 8909 AZ membawa pupuk sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) sak/karung dengan berat 8.150Kg (delapan ribu seratus lima puluh kilogram).
- Bahwa seharusnya pupuk-pupuk tersebut diantar ke perusahaan PT. Swadaya Mukti Prakasa yang berlokasi di Kabupaten Kayong Utara. Yang mana seharusnya jalur pengantaran pupuk tersebut tidak perlu melalui Kabupaten Landak karena pupuk tersebut dimuat di Pontianak dan pastinya akan melalui jalur Tayan agar mempercepat proses pengantaran.
- Bahwa upah yang diberikan kepada driver tersebut sebanyak Rp200.000,-/ret (dua ratus ribu rupiah per ret) yang mana upah tersebut dibayarkan dengan cara dirapel selama sebulan sekali. Selain itu, para driver juga mendapatkan uang makan dan uang saku sebanyak Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap kali pengantaran barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi rasa untuk jasa pengangkutan barang tidak memerlukan ijin, namun saksi sudah memiliki ijin mendirikan perusahaan CV. Sumber Mandiri Abadi;
- Bahwa kerugian yang dialami atas kejadian tersebut kurang lebih sekitar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. HENDRI SETIADI Alias HENDRI Bin SAMSUDIN NUR di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan salah satu karyawan di perusahaan PT. Swadaya Mukti Prakarsa yang mana perusahaan PT. Swadaya Mukti Prakarsa ada memesan pupuk dengan menggunakan jasa angkut dari perusahaan CV. Sumber Mandiri Abadi namun pupuk yang dipesan tidak sampai ke tempat kami karena ditengah perjalanan pada saat mengantar pupuk tersebut telah dijual oleh para supir truk yang membawa pupuk saksi.
- Bahwa saksi merupakan Staff General Affair di PT. Swadaya Mukti Prakarsa yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi semua permasalahan yang terjadi di PT. Swadaya Mukti Prakarsa.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapat yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wib di Jalan Raya Ngabang-Sanggau Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak.
- Bahwa yang telah menjual pupuk tersebut yaitu terdakwa I. ANDRI, terdakwa II. SUNARDI dan terdakwa III. NIKO yang mana mereka semua merupakan karyawan yang bekerja di CV. Sumber Mandiri Abadi sebagai driver truk yang bertugas untuk mengantar pupuk ke tempat tujuan.
- Bahwa pupuk yang telah dijual oleh para supir tersebut sebanyak 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) zak dengan berat sekitar 16.350 Kg (enam belas ribu tiga ratus lima puluh kilogram).
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa pupuk tersebut dijual oleh para terdakwa dan dengan harga berapa pupuk tersebut dijual.
- Bahwa pupuk tersebut dibeli oleh perusahaan PT. Swadaya Mukti Prakarsa kepada perusahaan PT. GOKOMODO UNITI INDONESIA yang bergerak dibidang penyediaan pupuk kemudian di angkut menggunakan jasa dari perusahaan CV. Sumber Mandiri Abadi.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk yang dibeli kepada perusahaan PT. GOKOMODO UNITI INDONESIA tersebut dengan harga Rp.5.620,-/kg (lima ribu enam ratus dua puluh ribu rupiah)/ per kilogram.
- Bahwa jika perusahaan PT. Swadaya Mukti Prakarsa ingin membeli pupuk kepada PT. GOKOMODO UNITI INDONESIA maka perusahaan PT. Swadaya Mukti Prakarsa mengirim surat orderan pembelian kepada PT. GOKOMODO UNITI INDONESIA dimana didalam surat tersebut terdapat barang yang saksi inginkan beserta dengan jumlah barangnya. Setelah surat tersebut diterima oleh PT. GOKOMODO UNITI INDONESIA, maka PT. GOKOMODO UNITI INDONESIA langsung memberitahukan kepada saksi agar mengambil pupuk digudang yang telah ditentukan oleh PT. GOKOMODO UNITI INDONESIA. Saksi pun langsung menghubungi pihak CV. Sumber Mandiri Abadi untuk melakukan pengangkutan pupuk ke tempat yang telah di tentukan oleh PT. GOKOMODO UNITI INDONESIA. Setelah pupuk selesai dilakukan pemuatan dan selesai diantar ke perusahaan PT. Swadaya Mukti Prakarsa, maka saksi langsung membuat Berita Acara Penerimaan Barang yang berisikan bahwa pupuk telah sampai ditempat tujuan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas berapa biaya jasa angkut yang diberikan kepada CV. SMA dan yang mengetahui hal tersebut yaitu Direktur PT. Swadaya Mukti Prakarsa yaitu Sdr. LIEN SANJAYA.
- Bahwa antara perusahaan PT. Swadaya Mukti Prakarsa dan CV. Sumber Mandiri Abadi ada menjalin kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) perihal pengantaran pupuk yang telah tercantum dalam SURAT PERJANJIAN PENGANGKUTAN PUPUK Nomor: 080/SMP/PK/03.006/II/2024, tanggal 12 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh pihak pertama (PT. Swadaya Mukti Prakarsa) yaitu Sdr. LIEN SANJAYA dan pihak kedua (CV. Sumber Mandiri Abadi) yaitu Sdr. LO JUNARDI.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. RAHMAN atau biasa juga dipanggil Sdr. ABDURAHMAN yang mana Sdr. ABDURAHMAN tersebut merupakan Kepala Gudang Kebun di PT. Swadaya Mukti Prakarsa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ataupun surat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa hendak menjual pupuk tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar jam 21.00 wib tepatnya di lokasi kebun kelapa sawit yang beralamat di Jalan Raya Ngabang-Sanggau Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak.
- Bahwa para terdakwa menjual pupuk tersebut kepada seseorang yang menurut terdakwa I orang tersebut bernama Sdr. DERI yang mana dirinya yang mengatakan ada pembeli yang mau membeli pupuk tersebut.
- Bahwa Pupuk Nitrea yang hendak dijual kepada Sdr. DERI jual tersebut adalah milik PT. SMP yang mana pupuk tersebut dipesan ke PT. SMA yakni kepada Sdr. AKHMAD selaku penanggung jawab.
- Bahwa pupuk tersebut dimuat dari gudang Pontianak kemudian akan dibawa ke pemesan yakni PT. SMP yang berada di Daerah Ketapang.
- Bahwa para terdakwa mengetahui pupuk tersebut hendak dimuat dari gudang yang ada di Pontianak kemudian akan dibawa ke pemesan yakni PT. SMP yang berada di Daerah Ketapang karena para terdakwa merupakan sopir yang mengangkut pupuk tersebut.
- Bahwa banyaknya pupuk yang hendak para terdakwa jual tersebut adalah sebanyak 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) zak atau setara seberat 16.350 Kg (enam belas ribu tiga ratus lima puluh kilogram) dengan masing-masing zak seberat 50 kilogram.
- Bahwa para terdakwa mengangkut pupuk tersebut dengan menggunakan mobil truck yang mana para terdakwa masing-masing mengendarai mobil truck untuk mengangkut pupuk tersebut hanya saja mobil yang Sdr. ANDRI kendarai ditinggal dirumahnya di Sosok sementara mobil yang terdakwa dan terdakwa II NIKO kendarai dibawa ke daerah Landak karena muatan pupuk yang ada di dalam mobil terdakwa dan terdakwa II ada pembeli yang hendak membelinya.
- Bahwa adapun mobil yang bermuatan pupuk sebanyak 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) zak yang akan dijual tersebut adalah:
 - a. Mobil truck warna kuning dengan nomor kendaraan KB8589AZ bermuatan pupuk sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) zak pupuk Nitrea yang dikendarai terdakwa II NIKO.
 - b. Mobil truck warna kuning dengan nomor kendaraan KB8909AZ bermuatan pupuk sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) zak pupuk Nitrea yang terdakwa kendarai.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024, para terdakwa berikut sopir yang lainnya sebanyak sepuluh mobil diperintah Sdr. AKHMAD untuk memuat pupuk di gudang daerah Wajok, yang mana pupuk tersebut akan dibawa ke daerah Ketapang khususnya di perusahaan PT. SMP. Setelah pupuk tersebut dimuat, yang secara kebetulan mobil para terdakwa secara bersamaan berangkat menuju PT. SMP, namun diperjalanan, Sdr. ANDRI ada konfirmasi dengan Kepala Gudang PT. SMP yakni Sdr. RAHMAN yang mana ada rencana hendak menjual pupuk tersebut dan menjual pupuk tersebut Kepala Gudang mengizinkan dengan mengatakan jika aman boleh dijual, sehingga terdakwa III, Sdr. ANDRI dan Sdr. NIKO pun sepakat untuk menjual pupuk tersebut dan Sdr. ANDRI pun berupaya mencari pembeli dan di daerah 28 Oktober (daerah Pontianak) ada pembeli yang membeli pupuk sebanyak 11 (sebelas) zak dan pupuk tersebut langsung dijual dan diturunkan dari mobil yang Sdr. NIKO kendaraikan lalu kemudian Sdr. ANDRI menghubungi temannya yang bernama Sdr. DERI yang berada di Kab. Landak, yang katanya juga ada pembeli yang mau membeli pupuk tersebut. Setibanya terdakwa III di daerah Simpang Ampar, terdakwa pun berbelok ke arah Kab. Landak hingga tiba di rumah Sdr. ANDRI di daerah Sosok, mobil yang bermuatan pupuk sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) zak pupuk yang terdakwa I kendaraikan ditinggal di rumahnya, sementara mobil yang terdakwa dan terdakwa II kendaraikan, akan dibawa ke Landak karena menurut informasi dari Sdr. DERI ada pembeli disana. Pada saat di Sosok, kembali mendapat pembeli sehingga sebanyak 26 (dua puluh enam) zak kembali diturunkan dari mobil yang terdakwa II kendaraikan. Kemudian sisa dari pupuk yang ada di mobil yang terdakwa II kendaraikan serta pupuk yang ada di mobil yang dikendaraikan terdakwa, terdakwa I dan terdakwa II bawa ke daerah Pinyit Kab. Landak dan disana bertemu dengan Sdr. DERI yang katanya sudah dapat pembeli dan disana pupuk yang terdakwa angkut diturunkan, namun pada saat menurunkan pupuk tersebut, ternyata datang beberapa orang yang ternyata Anggota Kepolisian Resor Landak mengamankan terdakwa hingga kami di bawa ke Mapolres Landak untuk diminta keterangan.
- Bahwa terdakwa I dengan Sdr. RAHMAN selaku Kepala Gudang komunikasi yang mana Sdr. RAHMAN memperbolehkan menjual pupuk tersebut asalkan aman dan hasil penjualan pupuk tersebut Sdr. RAHMAN meminta hasil penjualan pupuk dengan harga Rp.180.000,-/zak (seratus delapan puluh ribu per zak) untuk diserahkan kepada Sdr. RAHMAN.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk yang dimuat di mobil yang dikendarai oleh terdakwa I tersebut tidak akan dijual, karena menurut petunjuk dari Sdr. RAHMAN dari tiga mobil yang kami kendarai hanya dua mobil yang boleh dijual (kebetulan mobil yang terdakwa I kendarai sepakati untuk tidak dijual, hal ini dimaksudkan untuk sebagai laporan dari Sdr. RAHMAN ke pihaknya (PT. SMP) bahwa semua pupuk sudah masuk yang mana nantinya mobil Sdr. ANDRI tersebut yang dijadikan bukti bahwa mobil pengangkut pupuk sudah datang dan sudah diterima pupuknya dengan cara mengganti plat nomor mobil yang terdakwa dan terdakwa II kendarai secara bergantian.
- Bahwa pupuk tersebut akan para terdakwa jual dengan harga Rp. 280.000,-/zak (dua ratus delapan puluh ribu rupiah per zak).
- Bahwa hanya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) zak saja yang sudah terjual dan sudah dilakukan pembayaran yang mana uangnya sebanyak Rp. 10.360.000,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk terdakwa gunakan selama dalam perjalanan dari Pontianak hingga ke Landak, sementara sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) zak akan dijual ke daerah Pinyit yang mana menurut Sdr. DERI pembelinya sudah ada dan akan membeli sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) zak.
- Bahwa untuk para terdakwa sendiri baru kali ini melakukan penjualan pupuk tersebut itupun lantaran karena mengetahui penjualan pupuk tersebut disetujui oleh Sdr. RAHMAN selaku Kepala Gudang penerima pupuk.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli ataupun surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit dump truck bernopol KB 8589 AZ type MITSUBISHI/COLT DIESEL, jenis DUMP TRUCK, tahun pembuatan 2021, 3908cc, noka MHMFE75PRMK037369 dan nosin 4D34TX08118-40831101217 yang berisikan 127 karung pupuk urea nitrea non-subsidi;
2. 1 (satu) buah kunci bertuliskan MITSUBISHI dengan gantungan kunci berwarna merah;
3. 1 (satu) lembar TIKET TIMBANGAN berwarna kuning dengan nomor tiket 008201;
4. 3 (tiga) lembar surat jalan dengan nomor surat 23;
5. 1 (satu) lembar surat DO dengan nomor surat 23;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit dump truck bernopol KB 8909 AZ, merk MITSUBISHI/COLT DIESEL, jenis DUMP TRUCK, tahun pembuatan 2021, 3908cc, noka MHMFE75PRMK040426 dan nosin 4D23TXY6681-57045A13R yang berisikan 163 karung pupuk urea nitrea non-subsidi;
7. 1 (satu) buah kunci bertuliskan MITSUBISHI dengan gantungan kunci berwarna biru;
8. 1 (satu) lembar TIKET TIMBANGAN berwarna kuning dengan nomor tiket 008203;
9. 3 (tiga) lembar surat jalan dengan nomor surat 29;
10. 1 (satu) lembar surat DO dengan nomor surat 29;
11. 1 (satu) buah surat STNK kendaraan bernopol KB 8589 AZ, type MITSUBISHI/COLT DIESEL, jenis DUMP TRUCK, tahun pembuatan 2021, 3908cc, noka MHMFE75PRMK037369 dan nosin 4D34TX08118-40831101217;
12. 1 (satu) buah surat STNK kendaraan bernopol KB 8909 AZ, merk MITSUBISHI/COLT DIESEL, jenis DUMP TRUCK, tahun pembuatan 2021, 3908cc, noka MHMFE75PRMK040426 dan nosin 4D23TXY6681-57045A13R
13. 1 (satu) unit handphone merk vivo berwarna dazzle blue;
14. 1 (satu) unit handphone merk oppo berwarna mint cream.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. VINSENSIUS ANDRI Als ANDRI Anak FRANSISKUS bersama-sama dengan terdakwa II. NIKO DEMOS Als NIKO Bin PIANG dan terdakwa III. SUNARDI Als TAM Anak SIMPUK ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di lokasi kebun kelapa sawit yang beralamat di Jalan Raya Ngabang – Sanggau, Dusun Pinyit, Desa Jelimpo, Kec. Jelimpo Kab. Landak;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024, para terdakwa selaku sopir bersama sopir yang lainnya dengan jumlah 10 (sepuluh) mobil diperintah saksi AKHMAD (selaku karyawan CV. Sumber Mandiri Abadi) selaku transporter mendapat kontrak untuk memuat pupuk jenis Urea merk Nitrea di gudang daerah Wajok, yang mana pupuk tersebut akan dibawa ke. Swadaya Mukti Perkara (PT. SMP) di Kab. Kayong Utara.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pupuk tersebut dimuat, saksi Akhmad menerbitkan surat jalan yang mana disurat jalan tersebut tertera nomor kendaraan, nama barang yang akan dibawa, supplier, nomor DO/PO, jumlah banyaknya barang yang akan diantar, berat barang yang akan diantar dan driver yang akan bertanggung jawab untuk mengantar barang tersebut ke tempat tujuan, mobil yang dikendarai para terdakwa memuat pupuk total sebanyak 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) sak.
- Bahwa Terdakwa I setelah memuat pupuk tersebut ada konfirmasi dengan kepala gudang PT. SMP yakni sdr RAHMAN (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) akan menjual pupuk tersebut dan saksi Rahman Kepala gudang mengijinkan dengan mengatakan jika aman boleh dijual dengan harga yang diterima bersih saksi Rahman sebesar Rp. 180.000,-/sak;
- Bahwa kemudian para terdakwa mendapatkan pembeli dan di daerah 28 Oktober (daerah Pontianak) membeli pupuk sebanyak 11 (sebelas) sak dan pupuk tersebut diturunkan dari mobil yang dikendarai terdakwa II. NIKO, selanjutnya terdakwa I menghubungi saksi Sudery (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Kab. Landak;
- Bahwa setibanya terdakwa I di daerah Simpang Ampar, terdakwa I berbelok ke arah Kab. Landak menuju rumah terdakwa I di daerah Sosok, mobil yang bermuatan pupuk sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) zak pupuk terdakwa kendarai terdakwa I di tinggal di rumah terdakwa I, sementara mobil yang dikendarai oleh terdakwa II. NIKO dan terdakwa III. SUNARDI akan dibawa ke Landak;
- Bahwa pada saat di Sosok terdakwa I mendapat orang untuk membeli sebanyak 26 (dua puluh enam) sak kembali diturunkan dari mobil yang dikendarai terdakwa II. NIKO, sisa dari pupuk yang ada di mobil yang dikendarai terdakwa II dan terdakwa III, sejumlah 290 (dua ratus Sembilan puluh) sak di bawa menuju Landak tepat nya di Kec. Jelimpo pupuk tersebut di turunkan di sebuah kebun sawit.
- Bahwa saksi sdr. Ali (DPO) melalui perantara saksi Sudery membeli pupuk tersebut dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut CV. Sumber Mandiri Abadi selaku penanggung jawab pengangkutan pupuk tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah).

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Nba



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang perorangan atau badan hukum termasuk korporasi selaku subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatannya yang dalam perkara *aquo* menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa terdakwa I. Vinsensius Andri Als Andri Anak Fransiskus, Terdakwa II. Niko Demos Als Niko Bin Piang Dan Terdakwa III. Sunardi Als Tam Anak Simpuk di persidangan menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri para Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis berkeyakinan bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh



karena itu Terdakwa adalah orang-orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang Siapa telah terbukti;

Ad.2. penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat sub unsur berupa “penggelapan”, oleh karenanya terhadap sub unsur tersebut haruslah mengacu pada Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* ialah *Wilens en Wetens* atau menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas maka seseorang yang didakwakan telah sengaja melakukan sesuatu perbuatan haruslah ia yang menghendaki melakukan perbuatan itu serta harus mengerti atau mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan Hukum dalam arti formil), maupun melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku dimasyarakat (melawan hukum, dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa dalam penggelapan ini memiliki syarat khusus yang melekat pada diri pelaku berupa “karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”. 3 (tiga) syarat khusus tersebut bersifat alternatif yang artinya jika salah satu saja sudah terpenuhi, maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. VINSENSIUS ANDRI Als ANDRI Anak FRANSISKUS bersama-sama dengan terdakwa II. NIKO DEMOS Als NIKO Bin PIANG dan terdakwa III. SUNARDI Als TAM Anak SIMPUK ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di lokasi kebun kelapa sawit yang beralamat di Jalan Raya Ngabang – Sanggau, Dusun Pinyit, Desa Jelimpo, Kec. Jelimpo Kab. Landak;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024, para terdakwa selaku sopir bersama sopir yang lainnya dengan jumlah 10 (sepuluh) mobil diperintah saksi AKHMAD (selaku karyawan CV. Sumber Mandiri Abadi) selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transporter mendapat kontrak untuk memuat pupuk jenis Urea merk Nitrea di gudang daerah Wajok, yang mana pupuk tersebut akan dibawa ke. Swadaya Mukti Perkara (PT. SMP) di Kab. Kayong Utara.

- Bahwa setelah pupuk tersebut dimuat, saksi Akhmad menerbitkan surat jalan yang mana disurat jalan tersebut tertera nomor kendaraan, nama barang yang akan dibawa, supplier, nomor DO/PO, jumlah banyaknya barang yang akan diantar, berat barang yang akan diantar dan driver yang akan bertanggung jawab untuk mengantar barang tersebut ke tempat tujuan, mobil yang dikendarai para terdakwa memuat pupuk total sebanyak 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) sak.

- Bahwa Terdakwa I setelah memuat pupuk tersebut ada konfirmasi dengan kepala gudang PT. SMP yakni sdr RAHMAN (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) akan menjual pupuk tersebut dan saksi Rahman Kepala gudang mengijinkan dengan mengatakan jika aman boleh dijual dengan harga yang diterima bersih saksi Rahman sebesar Rp. 180.000,-/sak;

- Bahwa kemudian para terdakwa mendapatkan pembeli dan di daerah 28 Oktober (daerah Pontianak) membeli pupuk sebanyak 11 (sebelas) sak dan pupuk tersebut diturunkan dari mobil yang dikendarai terdakwa II. NIKO, selanjutnya terdakwa I menghubungi saksi Sudery (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Kab. Landak;

- Bahwa setibanya terdakwa I di daerah Simpang Ampar, terdakwa I berbelok ke arah Kab. Landak menuju rumah terdakwa I di daerah Sosok, mobil yang bermuatan pupuk sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) zak pupuk terdakwa kendarai terdakwa I di tinggal di rumah terdakwa I, sementara mobil yang dikendarai oleh terdakwa II. NIKO dan terdakwa III. SUNARDI akan dibawa ke Landak;

- Bahwa pada saat di Sosok terdakwa I mendapat orang untuk membeli sebanyak 26 (dua puluh enam) sak kembali diturunkan dari mobil yang dikendarai terdakwa II. NIKO, sisa dari pupuk yang ada di mobil yang dikendarai terdakwa II dan terdakwa III, sejumlah 290 (dua ratus Sembilan puluh) sak di bawa menuju Landak tepat nya di Kec. Jelimpo pupuk tersebut di turunkan di sebuah kebun sawit.

- Bahwa saksi sdr. Ali (DPO) melalui perantara saksi Sudery membeli pupuk tersebut dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut CV. Sumber Mandiri Abadi selaku penanggung jawab pengangkutan pupuk tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa telah melakukan penggelapan jabatan dengan pertimbangan para Terdakwa sebagai supir dari CV Sumber Mandiri Abadi yang memiliki tugas untuk mengantar pupuk ke PT Swadaya Mukti Perkara sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum di atas, justru menggunakan pupuk tersebut bukan untuk keperluan CV Sumber Mandiri Abadi melainkan untuk keperluan pribadi para Terdakwa dengan bertindak seolah-olah pupuk tersebut adalah milik para Terdakwa yang kemudian dijual di Pontianak dan di Kabupaten Landak melalui saksi Suderi. Bahwa penjualan pupuk tersebut dilakukan dengan cara yang melawan hukum karena tidak sesuai dengan aturan CV Sumber Mandiri Abadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 3 (tiga) kategori yang dinyatakan sebagai pelaku pidana yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Terhadap unsur ini berlaku alternatif sehingga jika salah satu terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa turut melakukan diartikan di sini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus terdapat 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan, dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan; (baca R Sugandhi KUHP dan Penjelasannya tahun 1981 halaman 70);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa terbukti telah bekerja sama untuk menjual pupuk yang seharusnya diantar ke PT SMP tetapi justru dijual sendiri oleh para terdakwa dengan bekerja sama dengan saksi Suderi. Dengan demikian perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masuk dalam kategori melakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembeda, maka menurut hukum Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk vivo berwarna dazzle blue
- 1 (satu) unit handphone merk oppo berwarna mint cream

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit dump truck bernopol KB 8589 AZ type MITSUBISHI/COLT DIESEL, jenis DUMP TRUCK, tahun pembuatan 2021, 3908cc, noka MHMFE75PRMK037369 dan nosin 4D34TX08118-40831101217 yang berisikan 127 karung pupuk urea nitrea non-subsidi;
- 1 (satu) buah kunci bertuliskan MITSUBISHI dengan gantungan kunci berwarna merah;
- 1 (satu) unit dump truck bernopol KB 8909 AZ, merk MITSUBISHI/COLT DIESEL, jenis DUMP TRUCK, tahun pembuatan 2021, 3908cc, noka MHMFE75PRMK040426 dan nosin 4D23TX06681-57045A13R yang berisikan 163 karung pupuk urea nitrea non-subsidi;
- 1 (satu) buah kunci bertuliskan MITSUBISHI dengan gantungan kunci berwarna biru;
- 1 (satu) buah surat STNK kendaraan bernopol KB 8589 AZ, type MITSUBISHI/COLT DIESEL, jenis DUMP TRUCK, tahun pembuatan 2021, 3908cc, noka MHMFE75PRMK037369 dan nosin 4D34TX08118-40831101217;
- 1 (satu) buah surat STNK kendaraan bernopol KB 8909 AZ, merk MITSUBISHI/COLT DIESEL, jenis DUMP TRUCK, tahun pembuatan 2021, 3908cc, noka MHMFE75PRMK040426 dan nosin 4D23TX06681-57045A13R.
- Uang hasil penjualan lelang sebesar Rp. 85.020.000.- (delapan puluh lima juta dua puluh ribu rupiah).

yang telah disita dari para terdakwa maka dikembalikan kepada saksi Lo Junardi. Sedangkan mengenai uang hasil penjualan lelang sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karena pupuk tersebut merupakan tanggung jawab dari CV. Sumber Mandiri Abadi sampai dengan diserahkan kepada PT. Swadaya Mukti Prakarsa, maka barang bukti tersebut juga dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Lo Junardi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar tiket timbangan berwarna kuning dengan nomor tiket 008201;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar surat jalan dengan nomor surat 23;
- 1 (satu) lembar surat DO dengan nomor surat 23;
- 1 (satu) lembar TIKET TIMBANGAN berwarna kuning dengan nomor tiket 008203;
- 3 (tiga) lembar surat jalan dengan nomor surat 29;
- 1 (satu) lembar surat DO dengan nomor surat 29

yang telah selesai digunakan dalam pembuktian di persidangan, untuk kepentingan arsip perkara maka ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan CV. Sumber Mandiri Abadi mengalami kerugian sebesar Rp92.000.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Para terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Lo Junardi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Vinsensius Andri Als Andri Anak Fransiskus, Terdakwa II. Niko Demos Als Niko Bin Piang dan Terdakwa III. Sunardi Als Tam Anak Simpuk tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit dump truck bernopol KB 8589 AZ type MITSUBISHI/COLT DIESEL, jenis DUMP TRUCK, tahun pembuatan 2021, 3908cc, noka MHMFE75PRMK037369 dan nosin 4D34TX08118-40831101217 yang berisikan 127 karung pupuk urea nitrea non-subsidi;
 - 1 (satu) buah kunci bertuliskan MITSUBISHI dengan gantungan kunci berwarna merah;
 - 1 (satu) unit dump truck bernopol KB 8909 AZ, merk MITSUBISHI/COLT DIESEL, jenis DUMP TRUCK, tahun pembuatan 2021, 3908cc, noka MHMFE75PRMK040426 dan nosin 4D23TXY6681-57045A13R yang berisikan 163 karung pupuk urea nitrea non-subsidi;
 - 1 (satu) buah kunci bertuliskan MITSUBISHI dengan gantungan kunci berwarna biru;
 - 1 (satu) buah surat STNK kendaraan bernopol KB 8589 AZ, type MITSUBISHI/COLT DIESEL, jenis DUMP TRUCK, tahun pembuatan 2021, 3908cc, noka MHMFE75PRMK037369 dan nosin 4D34TX08118-40831101217;
 - 1 (satu) buah surat STNK kendaraan bernopol KB 8909 AZ, merk MITSUBISHI/COLT DIESEL, jenis DUMP TRUCK, tahun pembuatan 2021, 3908cc, noka MHMFE75PRMK040426 dan nosin 4D23TXY6681-57045A13R.
 - Uang hasil penjualan lelang sebesar Rp. 85.020.000.- (delapan puluh lima juta dua puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Lo Junardi

- 1 (satu) lembar tiket timbangan berwarna kuning dengan nomor tiket 008201;
- 3 (tiga) lembar surat jalan dengan nomor surat 23;
- 1 (satu) lembar surat DO dengan nomor surat 23;
- 1 (satu) lembar TIKET TIMBANGAN berwarna kuning dengan nomor tiket 008203;
- 3 (tiga) lembar surat jalan dengan nomor surat 29;
- 1 (satu) lembar surat DO dengan nomor surat 29;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit handphone merk vivo berwarna dazzle blue;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk oppo berwarna mint cream

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh kami, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., Hario Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Hario Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, SH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31